



P U T U S A N

Nomor 636/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Penggugat,, Tempat dan tanggal lahir, Benteng 28 November 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir mobil, bertempat kediaman di Jln, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya, **Suriani,S.H.i** dan **Rasdianto Rusadi Nur S.H**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat Wajo & Partner”, Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kec.Tempe Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : / SK/PA/Skg/VII/2018 Tanggal Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Tergugat,, Tempat dan tanggal lahir Bontouse 10 Oktober 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan PNS, bertempat Kediaman di Kabupaten Wajo, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 636/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, 06 Desember 2011 di Bontouse Kelurahan Pincengpute,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/II/2011 dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tertanggal 6 Desember 2011;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 Tahun 7 bulan dan belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Bontouse Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran saat 5 tahun setelah menikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon ingin punya anak, tetapi sampai saat ini Termohon belum pernah hamil;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Ranjang sejak Bulan Februari 2018 dan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengigrarkan talak satu raje'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Subsidair :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Asri, M.H, telah memediasi Pemohon dan Termohon dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mau bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun permohonan yang diajukan Pemohon sebagian benar dan sebagian tidak benar.
- Bahwa pada poin 1 tidak benar, karena Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 bukan tahun 2011, dan pada poin 2 usia perkawinan sudah mencapai 7 tahun lebih.
- Bahwa adapun pernyataan Pemohon pada poin 3 benar.
- Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada poin 4 karena baru terjadi perselisihan setelah ada perempuan lain yang selalu menghubungi Pemohon yaitu teman guru Termohon juga.
- Bahwa benar pada poin 5, menyatakan kalau Pemohon ingin punya anak sementara Termohon sudah tidak bisa hamil, tetapi bukan itu yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa tidak benar pada poin 6 yang menyatakan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang pada bulan Februari 2018 dan pisah tempat tinggal pada bulan April 2018, karena sama sekali Termohon tidak pernah pisah ranjang dengan Pemohon.
- Bahwa adapun pernyataan Pemohon pada poin 7 ingin menceraikan Termohon, namun Termohon tidak menerimanya karena Termohon masih mengharapkan untuk rukun karena Termohon masih mencintai Pemohon.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Termohon tidak bersedia di Poligami.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan tetap mau bercerai dengan Termohon, begitu juga duplik Termohon tetap pada jawaban semula, dan tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan berikutnya pada tahap pembuktian Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 1 Oktober 2018, maupun melalui pemanggilan dari Juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana relas panggilan tertanggal 12 Oktober 2018, dan ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah. Sehingga agenda persidangan dalam hal pembuktian berlangsung diluar hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Surat-surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2011, tertanggal 6 Desember 2011 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu,, umur 58 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di Bontouse dan hidup bersama selama 6 tahun.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka sudah retak dan sudah tidak ada kecocokan, akhirnya terjadi pisah ranjang, namun masih tetap serumah.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Pemohon menginginkan punya anak, namun Termohon belum pernah hamil sampai saat ini.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah mencapai 8 bulan lamanya.
- Bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi.

Saksi kedua,, umur 65 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena ipar saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di Bontouse dan hidup bersama selama 6 tahun.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi penyebab perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Pemohon menginginkan punya anak, namun sampai saat ini Termohon belum pernah hamil.
- Bahwa setahu saksi berawal dari pisah ranjang Pemohon dan Termohon yaitu bulan Februari 2018 kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang sudah mencapai 8 bulan lamanya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh mediator Drs. H. Asri, M.H, telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mau bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha mediator tersebut tidak berhasil. Begitu pula Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, 06 Desember 2011 di Bontouse Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2011 dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tertanggal 6 Desember 2011;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 Tahun 7 bulan dan belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Bontouse Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran saat 5 tahun setelah menikah;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon ingin punya anak, tetapi sampai saat ini Termohon belum pernah hamil;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Ranjang sejak Bulan Februari 2018 dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok ?, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah, hal mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Palewangi bin Suito dan Benu bin Saide;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 8 bulan lamanya. Karena Pemohon menginginkan punya anak sementara Termohon sampai sekarang tidak pernah hamil. dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi karena Termohon tidak datang menghadap pada tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dikaitkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagai layaknya suami istri selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (broken marriage).

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang menyatakan pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum 'Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengigrarkan talak satu raje'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 636/Pdt.G/2018/PA.Skg.



ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	825.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.